



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bakohumas KPU Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan

kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Lestiana Sigit



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN
2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HIMAWAN TRI PRATIWI	Ketua KPU	Pembina
2.	ADI PURWANTO	Anggota KPU	Pembina
3.	DIAN ANIKA SARI	Anggota KPU	Pembina
4.	CEPTIAN ZUBAER ADHNAN	Anggota KPU	Pembina
5.	IKA ANDREIAS TUTI	Anggota KPU	Pembina
6.	YUDI ROLIES PRIYADI	Sekretaris KPU	Ketua
7.	VITA NILA ANDRIANI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	LESTIANA SIGIT	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
9.	NELLY FARDILAH ATIQOH	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana
10.	ARIF SYAEFUDIN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
11.	YUDHO BAKTIAR IBRAHIM	Staf	Pelaksana
12.	ARIS MUNANDAR	Staf	Pelaksana
13.	WINARSO	Staf	Pelaksana
14.	PUTHUT SUGENG WIDODO	Staf	Pelaksana
15.	MABRURI	Staf	Pelaksana

16.	HENI SEKAR SARI	Staf	Pelaksana
17.	SLAMET RISYANTO	Staf	Pelaksana
18.	NURUL HIKHMAH	Staf	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Lestiana Sigit

